



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.366, 2010

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI. Waktu Kerja. Sektor Perikanan.

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PER.11/MEN/VII/2010**

**TENTANG**

**WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT DI SEKTOR PERIKANAN  
PADA DAERAH OPERASI TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dipandang perlu diatur mengenai waktu kerja dan istirahat di sektor perikanan pada daerah operasi tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4433);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT DI SEKTOR PERIKANAN PADA DAERAH OPERASI TERTENTU.**

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada suatu periode tertentu.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

5. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan /atau mengawetkannya.
6. Daerah operasi tertentu adalah lokasi kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan/atau budidaya ikan pada daerah terpencil.
7. Daerah terpencil adalah lokasi tempat kerja yang:
  - a. lokasi tempat kerja jauh dari tempat permukiman umum;
  - b. tidak tersedia atau tidak dapat dilalui oleh kendaraan umum/transportasi umum;
  - c. untuk mencapai lokasi kerja harus menggunakan kendaraan khusus;
  - d. tidak tersedia pasar, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan; dan
  - e. kebutuhan hidup sehari-hari harus didatangkan dari daerah lain sehingga harus disediakan oleh pengusaha/perusahaan.
8. Periode kerja adalah waktu tertentu bagi pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain dalam bentuk lain.
10. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mepekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;